



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KOPERASI SEKOLAH DI INDONESIA

Indah Dwi Sutarini¹, Nurlyia Fitri Salsabila², Sulistiawati³, Yufita Tarruhhegi⁴

¹⁻⁴ Program studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang

*Penulis Korespondensi: idsutarini.official@gmail.com, nurlyafitrisalsabila@gmail.com,
sulistiawatitumangger28@gmail.com, ytarruhhegi@gmail.com

Abstract. *School cooperatives are one of the means of economic education that play an important role in shaping the character, entrepreneurial spirit, and sense of responsibility of students. However, in practice, school cooperatives still face various legal issues, especially concerning legal status, management, and supervision within the legal system in Indonesia. This study aims to determine the legal status of school cooperatives, analyze the juridical problems faced, and identify efforts to strengthen the regulations of school cooperatives in Indonesia. The research method used is normative juridical research with a statutory approach and a conceptual approach. Research data were obtained through a literature study using various legal sources and scientific journals. The research results indicate that school cooperatives have an important function as a means of education and entrepreneurship learning, but they do not yet have specific and clear legal regulations. Therefore, strengthening regulation, supervision, and guidance is needed so that school cooperatives can operate effectively, transparently, and in accordance with the principles of cooperatives in Indonesia.*

Keywords: *school cooperatives, judicial review, education, cooperative law, entrepreneurship*

Abstrak. Koperasi sekolah merupakan salah satu sarana pendidikan ekonomi yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, jiwa kewirausahaan, dan sikap tanggung jawab peserta didik. Namun, dalam praktiknya koperasi sekolah masih menghadapi berbagai persoalan hukum, terutama terkait kedudukan hukum, pengelolaan, dan pengawasannya dalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum koperasi sekolah, menganalisis permasalahan yuridis yang dihadapi, serta mengetahui upaya penguatan regulasi koperasi sekolah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber hukum dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koperasi sekolah memiliki fungsi penting sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran kewirausahaan, namun belum memiliki pengaturan hukum yang khusus dan jelas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pengawasan, dan pembinaan agar koperasi sekolah dapat berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi di Indonesia.

Kata kunci: koperasi sekolah, tinjauan yuridis, pendidikan, hukum koperasi, kewirausahaan

1. LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang memiliki kedudukan penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Keberadaan koperasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan prinsip tersebut, koperasi hadir sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat kebersamaan, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Dalam perkembangannya, koperasi tidak hanya tumbuh di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga berkembang di lingkungan pendidikan melalui pembentukan koperasi sekolah. Kehadiran koperasi sekolah menjadi salah satu bentuk implementasi pendidikan ekonomi yang bertujuan menanamkan nilai-nilai kerja sama, tanggung jawab, dan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik sejak dini.

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang berada di lingkungan sekolah dan dikelola oleh warga sekolah, terutama siswa dengan bimbingan guru atau pihak sekolah. Pada umumnya koperasi sekolah bergerak dalam bidang penyediaan kebutuhan siswa seperti alat tulis, buku pelajaran, seragam sekolah, makanan ringan, dan berbagai kebutuhan pendidikan lainnya. Namun demikian, fungsi koperasi sekolah tidak hanya terbatas pada kegiatan ekonomi semata, melainkan juga memiliki fungsi edukatif sebagai sarana pembelajaran praktik organisasi dan kewirausahaan bagi peserta didik. Melalui koperasi sekolah, siswa dapat belajar secara langsung mengenai pengelolaan organisasi, administrasi keuangan, pengambilan keputusan, serta tanggung jawab dalam menjalankan suatu usaha secara kolektif.

Keberadaan koperasi sekolah memiliki nilai strategis dalam mendukung tujuan pendidikan nasional. Pendidikan pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan sosial, serta kemampuan hidup yang berguna di masyarakat. Dalam konteks tersebut, koperasi sekolah menjadi salah satu media pembelajaran yang efektif karena memberikan pengalaman nyata kepada siswa untuk belajar bekerja sama, bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Menurut Pahlevi (2022), koperasi sekolah memiliki peranan penting dalam membentuk karakter kewirausahaan siswa melalui keterlibatan langsung dalam aktivitas usaha dan organisasi di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi sekolah tidak hanya berfungsi sebagai unit ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter yang mendukung pembentukan sumber daya manusia berkualitas.

Dalam praktiknya, koperasi sekolah juga menjadi bentuk implementasi pendidikan kontekstual yang menghubungkan teori dengan praktik secara langsung. Peserta didik

tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai ekonomi dan koperasi melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga dapat memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari melalui aktivitas koperasi sekolah. Kegiatan seperti pencatatan keuangan, pelayanan kepada konsumen, pengelolaan barang dagangan, hingga rapat anggota menjadi pengalaman berharga bagi siswa dalam memahami tata kelola organisasi dan dunia usaha. Oleh karena itu, koperasi sekolah memiliki peran penting dalam menumbuhkan jiwa mandiri dan kewirausahaan generasi muda.

Meskipun koperasi sekolah memiliki fungsi yang sangat penting dalam dunia pendidikan, keberadaannya masih menghadapi berbagai persoalan, terutama dalam aspek hukum. Secara normatif, koperasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Akan tetapi, dalam implementasinya koperasi sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan koperasi pada umumnya. Sebagian besar koperasi sekolah belum memiliki status badan hukum sebagaimana koperasi dewasa yang didirikan oleh masyarakat umum. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum koperasi sekolah dalam sistem hukum nasional.

Ketidakjelasan status hukum koperasi sekolah dapat menimbulkan berbagai persoalan dalam praktik pengelolaan koperasi. Banyak koperasi sekolah yang hanya berlandaskan pada kebijakan internal sekolah tanpa adanya pengaturan hukum yang jelas dan seragam. Akibatnya, aspek pengawasan, pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban hukum, hingga perlindungan hukum terhadap anggota koperasi sekolah sering kali belum terlaksana secara optimal. Selain itu, tidak adanya regulasi khusus yang mengatur koperasi sekolah juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila terjadi sengketa atau penyalahgunaan dalam pengelolaan koperasi sekolah.

Persoalan yuridis mengenai koperasi sekolah menjadi semakin penting untuk dikaji mengingat koperasi sekolah menjalankan aktivitas ekonomi yang melibatkan berbagai pihak, seperti siswa, guru, pihak sekolah, dan bahkan masyarakat sekitar. Dalam beberapa kasus, pengelolaan koperasi sekolah masih dilakukan secara sederhana tanpa sistem administrasi dan pengawasan yang memadai. Kondisi tersebut dapat menyebabkan

munculnya masalah seperti kurangnya transparansi keuangan, penyalahgunaan wewenang, hingga kerugian yang dialami anggota koperasi sekolah. Oleh sebab itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai kedudukan dan pengaturan koperasi sekolah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Menurut Gunardi dkk. (2022), koperasi sebagai badan hukum memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi masyarakat karena berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kekeluargaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa koperasi memiliki fungsi sosial sekaligus ekonomi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam konteks koperasi sekolah, nilai-nilai tersebut menjadi dasar penting dalam pembentukan karakter peserta didik yang mampu bekerja sama dan memiliki tanggung jawab sosial. Akan tetapi, untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal, koperasi sekolah memerlukan landasan hukum yang jelas agar aktivitasnya dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum koperasi di Indonesia.

Selain itu, perkembangan hukum koperasi di Indonesia juga mengalami dinamika yang cukup kompleks. Royani dan Arifin (2022) menjelaskan bahwa perubahan regulasi koperasi di Indonesia memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan koperasi nasional. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pengaturan koperasi harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan ekonomi modern. Dalam hal koperasi sekolah, pengaturan hukum yang ada saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian hukum terkait kedudukan, pengelolaan, serta pengawasan koperasi sekolah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penguatan regulasi yang dapat mengakomodasi keberadaan koperasi sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional.

Koperasi sekolah juga memiliki hubungan erat dengan upaya pembangunan karakter peserta didik. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, generasi muda dituntut untuk memiliki kemampuan berpikir kreatif, mandiri, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi. Melalui koperasi sekolah, peserta didik dapat belajar mengenai pentingnya kerja sama, kepemimpinan, serta kemampuan mengelola usaha secara sederhana. Menurut Yusuf dkk. (2026), manajemen koperasi sekolah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan jiwa kewirausahaan siswa karena memberikan pengalaman langsung dalam kegiatan ekonomi dan organisasi. Hal

ini membuktikan bahwa koperasi sekolah memiliki kontribusi penting dalam membentuk generasi muda yang produktif dan mandiri.

Di sisi lain, koperasi sekolah juga menghadapi tantangan dalam aspek pengawasan dan akuntabilitas. Pengawasan menjadi hal yang penting untuk memastikan bahwa koperasi sekolah dikelola secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Sutanto dkk. (2025) menjelaskan bahwa pengawasan koperasi diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dalam pengelolaan koperasi. Dalam praktiknya, masih banyak koperasi sekolah yang belum memiliki sistem pengawasan yang baik sehingga berpotensi menimbulkan berbagai masalah administratif dan keuangan. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan aktif dari pihak sekolah dan pemerintah dalam melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap koperasi sekolah.

Selain masalah pengawasan, persoalan lain yang sering muncul berkaitan dengan tanggung jawab hukum koperasi sekolah. Karena sebagian besar koperasi sekolah belum memiliki status badan hukum yang jelas, maka penentuan tanggung jawab hukum apabila terjadi kerugian atau sengketa menjadi sulit dilakukan. Sangian dan Mulada (2023) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban koperasi harus dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas agar hak dan kewajiban anggota koperasi dapat terlindungi. Dalam konteks koperasi sekolah, aspek pertanggungjawaban hukum menjadi penting karena melibatkan siswa sebagai anggota koperasi yang masih berada dalam usia pendidikan.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, kajian mengenai tinjauan yuridis terhadap koperasi sekolah di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum koperasi sekolah dalam sistem hukum Indonesia, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap aktivitas koperasi sekolah, serta bagaimana pengaturan yang ideal untuk mendukung keberlangsungan koperasi sekolah di masa depan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan regulasi koperasi sekolah agar mampu menjalankan fungsi pendidikan dan ekonomi secara optimal.

Dengan demikian, koperasi sekolah tidak hanya dipandang sebagai unit usaha sederhana di lingkungan pendidikan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan pembelajaran ekonomi yang memiliki nilai strategis bagi generasi muda Indonesia.

Namun, agar koperasi sekolah dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal, diperlukan kepastian hukum dan pengaturan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian mengenai “Tinjauan Yuridis terhadap Koperasi Sekolah di Indonesia” menjadi relevan untuk mengkaji berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan keberadaan, pengelolaan, serta perlindungan hukum koperasi sekolah di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, serta berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, fokus utama kajian adalah menganalisis kedudukan hukum koperasi sekolah di Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta implementasinya dalam lingkungan pendidikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan koperasi, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan lain yang berkaitan dengan koperasi sekolah. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji pendapat para ahli, teori hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan koperasi sekolah dan perlindungan hukum.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama penelitian. Data sekunder tersebut terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti:

- (1). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- 3). Peraturan pemerintah dan kebijakan lain yang berkaitan dengan koperasi dan pendidikan;
- (4). Peraturan atau pedoman mengenai koperasi sekolah.

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: (1). Buku-buku hukum koperasi (2). Jurnal ilmiah (3). Artikel ilmiah (4). Hasil penelitian terdahulu (5). Pendapat para ahli hukum dan ekonomi koperasi.

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: (1). Kamus hokum (2). Ensiklopedia hokum (3). dan sumber elektronik yang relevan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan koperasi sekolah dan tinjauan yuridis terhadap koperasi sekolah di Indonesia. Selain itu, peneliti juga menggunakan sumber referensi dari Google Scholar untuk memperoleh jurnal-jurnal ilmiah terbaru yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara menguraikan data secara sistematis, kemudian menghubungkannya dengan teori, asas hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kedudukan hukum koperasi sekolah, bentuk perlindungan hukum, serta pengaturan koperasi sekolah dalam sistem hukum Indonesia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Koperasi Sekolah di Indonesia. Koperasi sekolah merupakan salah satu bentuk koperasi yang berada di lingkungan pendidikan dan dikelola oleh warga sekolah, terutama siswa dengan bimbingan guru atau pihak sekolah. Keberadaan koperasi sekolah pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan pendidikan ekonomi dan kewirausahaan kepada peserta didik melalui praktik langsung dalam kegiatan usaha dan organisasi. Dalam praktiknya, koperasi sekolah menjalankan berbagai kegiatan ekonomi seperti penjualan alat tulis, seragam, buku pelajaran, dan kebutuhan siswa lainnya. Namun demikian, koperasi sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dengan koperasi pada umumnya karena lebih berorientasi pada fungsi pendidikan dibandingkan fungsi bisnis semata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi diartikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan. Akan tetapi, dalam implementasinya koperasi sekolah sebagian besar belum memiliki status badan hukum sebagaimana koperasi umum lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum koperasi sekolah masih berada dalam ruang yang belum diatur secara khusus dalam sistem hukum nasional. Menurut Pahlevi (2022), koperasi sekolah tidak memiliki badan hukum, tetapi tetap dianggap sebagai bentuk organisasi koperasi yang berfungsi sebagai media pembelajaran kewirausahaan bagi siswa.

Ketidakjelasan status hukum koperasi sekolah menyebabkan munculnya berbagai persoalan dalam pengelolaannya. Banyak koperasi sekolah hanya berpedoman pada aturan internal sekolah atau kebijakan kepala sekolah tanpa adanya regulasi khusus yang

mengatur secara nasional. Akibatnya, mekanisme pengelolaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban hukum koperasi sekolah sering kali tidak berjalan secara optimal. Dalam beberapa kasus, pengelolaan koperasi sekolah masih dilakukan secara sederhana dan belum menerapkan prinsip tata kelola koperasi yang baik.

Secara yuridis, koperasi sekolah tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar koperasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keanggotaan sukarela, pengelolaan demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara adil, serta pendidikan perkoperasian bagi anggota. Dalam konteks koperasi sekolah, penerapan prinsip tersebut menjadi penting karena koperasi sekolah tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter dan pembelajaran ekonomi bagi peserta didik.

Selain itu, keberadaan koperasi sekolah juga berkaitan erat dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional. Gunardi dkk. (2022) menjelaskan bahwa koperasi memiliki kedudukan penting sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan nilai kekeluargaan dan gotong royong. Nilai tersebut menjadi landasan utama dalam pengembangan koperasi sekolah sebagai media pembelajaran ekonomi yang berorientasi pada kebersamaan dan tanggung jawab sosial.

Koperasi sekolah memiliki fungsi edukatif yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Melalui koperasi sekolah, siswa dapat belajar secara langsung mengenai tata cara pengelolaan organisasi, administrasi keuangan, pelayanan konsumen, serta pengambilan keputusan secara demokratis. Aktivitas tersebut memberikan pengalaman nyata kepada siswa dalam memahami dunia usaha dan ekonomi secara sederhana.

Dalam perkembangan pendidikan modern, pembelajaran tidak hanya dilakukan melalui teori di dalam kelas, tetapi juga melalui praktik langsung yang melibatkan peserta didik secara aktif. Oleh karena itu, koperasi sekolah menjadi salah satu bentuk pembelajaran kontekstual yang mendukung pengembangan keterampilan hidup (*life skill*) siswa. Menurut Yusuf dkk. (2026), manajemen koperasi sekolah memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan jiwa kewirausahaan siswa karena siswa dilibatkan secara langsung dalam kegiatan ekonomi dan pengelolaan organisasi

Koperasi sekolah juga berperan dalam membentuk karakter siswa seperti disiplin, tanggung jawab, kerja sama, dan kemandirian. Dalam pengelolaan koperasi sekolah, siswa diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan serta belajar bekerja sama dengan anggota lainnya. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Selain memberikan pendidikan kewirausahaan, koperasi sekolah juga membantu memenuhi kebutuhan siswa dengan harga yang relatif terjangkau. Keberadaan koperasi sekolah dapat membantu siswa memperoleh kebutuhan pendidikan secara mudah tanpa harus membeli di luar lingkungan sekolah. Dengan demikian, koperasi sekolah memiliki fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial dalam lingkungan pendidikan.

Perkembangan teknologi juga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan koperasi sekolah. Saat ini beberapa koperasi sekolah mulai memanfaatkan sistem informasi digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dan administrasi koperasi. Penelitian Paulus dkk. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi koperasi sekolah dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu pengelolaan administrasi menjadi lebih baik dan transparan. Hal tersebut menunjukkan bahwa koperasi sekolah perlu mengikuti perkembangan teknologi agar mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada warga sekolah.

Meskipun koperasi sekolah memiliki banyak manfaat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan yuridis yang dihadapi. Salah satu permasalahan utama adalah tidak adanya pengaturan hukum khusus mengenai koperasi sekolah dalam sistem hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian belum secara spesifik mengatur koperasi sekolah sehingga menyebabkan ketidakjelasan mengenai status hukum, mekanisme pengelolaan, dan pertanggungjawaban koperasi sekolah.

Ketidakjelasan regulasi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai masalah dalam praktik pengelolaan koperasi sekolah. Banyak koperasi sekolah yang belum memiliki administrasi yang baik, tidak memiliki laporan keuangan yang transparan, dan belum menerapkan sistem pengawasan yang optimal. Selain itu, sebagian koperasi sekolah juga masih mengalami keterbatasan sumber daya manusia dan minimnya pemahaman hukum terkait pengelolaan koperasi.

Aspek pengawasan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam pengelolaan koperasi sekolah. Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa koperasi sekolah berjalan sesuai dengan prinsip koperasi dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaannya. Sutanto dkk. (2025) menjelaskan bahwa pengawasan koperasi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi, penyalahgunaan kewenangan, dan sengketa keperdataan dalam kegiatan koperasi. Oleh sebab itu, keterlibatan pihak sekolah dan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi sekolah menjadi sangat penting.

Permasalahan lain yang juga sering muncul adalah mengenai pertanggungjawaban hukum koperasi sekolah apabila terjadi kerugian atau sengketa. Karena sebagian besar koperasi sekolah belum memiliki badan hukum yang jelas, maka sulit menentukan pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah dalam pengelolaan koperasi. Sangian dan Mulada (2023) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban koperasi harus dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas agar hak anggota koperasi tetap terlindungi. Dalam konteks koperasi sekolah, aspek pertanggungjawaban hukum menjadi semakin penting karena melibatkan siswa sebagai anggota koperasi yang masih berada dalam usia pendidikan. Selain itu, rendahnya pemahaman siswa mengenai prinsip koperasi juga menjadi hambatan dalam pengembangan koperasi sekolah. Banyak siswa yang hanya memandang koperasi sekolah sebagai tempat berbelanja tanpa memahami fungsi pendidikan dan nilai-nilai koperasi yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan perkoperasian yang lebih intensif agar siswa dapat memahami tujuan dan manfaat koperasi sekolah secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan efektivitas koperasi sekolah, diperlukan penguatan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan koperasi sekolah di Indonesia. Pemerintah perlu menyusun aturan khusus mengenai koperasi sekolah yang mengatur kedudukan hukum, sistem pengelolaan, mekanisme pengawasan, serta tanggung jawab hukum koperasi sekolah. Regulasi yang jelas akan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam koperasi sekolah.

Selain penguatan regulasi, pembinaan dan pelatihan mengenai pengelolaan koperasi juga perlu ditingkatkan. Guru pembina dan pengurus koperasi sekolah perlu diberikan pemahaman mengenai administrasi koperasi, pengelolaan keuangan, serta

prinsip-prinsip hukum koperasi agar koperasi sekolah dapat berjalan secara profesional dan transparan.

Dengan adanya pembinaan yang baik, koperasi sekolah diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan ekonomi yang efektif bagi peserta didik.

Pemanfaatan teknologi digital juga dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi sekolah. Digitalisasi sistem administrasi dan keuangan koperasi dapat membantu meningkatkan transparansi, efektivitas pelayanan, serta mempermudah proses pengawasan. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat menarik minat siswa untuk lebih aktif terlibat dalam kegiatan koperasi sekolah.

Dengan demikian, koperasi sekolah memiliki peranan penting dalam mendukung pendidikan karakter, pembelajaran kewirausahaan, serta pengembangan ekonomi berbasis kekeluargaan di lingkungan pendidikan. Akan tetapi, untuk menjalankan fungsi tersebut secara optimal diperlukan kepastian hukum, pengawasan yang baik, serta dukungan regulasi yang memadai. Oleh karena itu, penguatan sistem hukum dan pengelolaan koperasi sekolah menjadi langkah penting dalam mendukung keberlangsungan koperasi sekolah sebagai sarana pendidikan ekonomi bagi generasi muda Indonesia

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan yuridis terhadap koperasi sekolah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa koperasi sekolah memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan sebagai sarana pembelajaran ekonomi, pembentukan karakter, dan pengembangan jiwa kewirausahaan peserta didik. Koperasi sekolah tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha yang menyediakan kebutuhan warga sekolah, tetapi juga menjadi media pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai kerja sama, tanggung jawab, disiplin, dan demokrasi ekonomi kepada siswa.

Secara yuridis, keberadaan koperasi sekolah di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum, terutama terkait kedudukan hukumnya dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian belum secara khusus mengatur koperasi sekolah sehingga menyebabkan ketidakjelasan mengenai status badan hukum, mekanisme pengelolaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban

hukum koperasi sekolah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik pengelolaan koperasi sekolah, seperti lemahnya administrasi, kurangnya transparansi keuangan, dan minimnya sistem pengawasan.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi sekolah memiliki kontribusi besar dalam mendukung tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam membentuk peserta didik yang mandiri dan memiliki jiwa kewirausahaan. Melalui keterlibatan langsung dalam pengelolaan koperasi, siswa memperoleh pengalaman nyata mengenai tata kelola organisasi dan kegiatan ekonomi yang bermanfaat bagi kehidupan mereka di masa depan. Namun demikian, keberhasilan koperasi sekolah sangat dipengaruhi oleh kualitas pembinaan, pengawasan, serta pemahaman hukum dari pihak sekolah dan pengurus koperasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang secara khusus mengatur koperasi sekolah agar tercipta kepastian hukum dalam pengelolaannya. Pemerintah juga perlu meningkatkan pembinaan, pengawasan, serta pendidikan perkoperasian bagi siswa dan guru pembina agar koperasi sekolah dapat berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Dengan adanya dukungan regulasi dan pengelolaan yang baik, koperasi sekolah diharapkan mampu menjadi sarana pendidikan ekonomi yang efektif sekaligus mendukung pembentukan generasi muda Indonesia yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab

DAFTAR REFERENSI

Affandy Yusuf, R. M. J., Assayuti, S. A., Ibrahim, U. N., Utami, & Siswadi. (2026). Pengaruh manajemen koperasi sekolah terhadap peningkatan jiwa kewirausahaan siswa.

Almaududi, A., & Mazelfi, I. (2022). Juridical problems on cooperative bank regulations on Indonesia's economic goals. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 437–452.

Batu Bara, R. M., Octaviani, W., Manurung, C. M., Putri, D. N., & Matondang, K. A. (2025). Tinjauan yuridis dan ekonomis terhadap perbedaan jenis-jenis koperasi dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan implementasinya. *Innovative: Journal of Social Science Research*.

Buku

Gunardi, G., Marfungah, L., Fansuri, R. F., Prawira, M., & Lafentia, A. (2022). Analisis yuridis eksistensi badan hukum koperasi sebagai sarana kemajuan UMKM. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6(1).

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Nurdiyah, R. D., & Rahman, T. (2025). Mapping KSPPS research using Vosviewer: A Study of the Google Scholar Database 2019–2025. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal*.
- Pahlevi, T. (2022). Formation of Student Entrepreneurial Character Through the Role of School Cooperatives. *Journal of Applied Business Administration*, 6(2), 162–169.
- Paulus, J., Simanjuntak, R., & Hutagalung, D. (2025). Digitalisasi koperasi sekolah dalam meningkatkan efektivitas pelayanan dan administrasi. *Jurnal Sistem Manajemen*.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Royani, E., & Arifin, K. (2022). *Hukum Koperasi: Tinjauan Yuridis Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012*. CV. Amerta Media.
- Sangian, F. H., & Mulada, D. A. (2023). Tinjauan yuridis tanggung jawab koperasi yang telah bubar terhadap anggotanya. *Commerce Law*.
- Sutanto, A., Asokawati, D., & Arifin, Z. (2025). Tinjauan yuridis peran dinas koperasi dan usaha kecil menengah terhadap pengawasan koperasi berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.